



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Deny Roy Bin Muksin Alias Deny;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000,
Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten
Lombok Barat Prov. NTB.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya, yaitu 1. ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA., S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, S.H., 4. TITI YULIA SULAEHA, S.H., 5 MUHAMMAD YANI, S.H., 6. LESTARI, S.H., Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa DENY ROY Bin MUKSIN Alias DENY tersebut sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.698/Pid.Sus/2024/PN.MTR, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mataram No.698/Pid.Sus/2024/PN.MTR Penetapan Hari Sidang ;
3. Seluruh berkas perkara atas nama Terdakwa Deny Roy Bin Muksin Alias Deny;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : No.Reg.Perkara : -PDM-3730/MATAR/10/2024 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Deny Roy Bin Muksin Als Deny secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deny Roy Bin Muksin Als Deny dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- b. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram;
- c. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram;
- d. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
- e. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram;
- f. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram;
- g. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram;
- b. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram;
- c. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
3. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram;
4. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
5. 1 (satu) timbangan digital warna silver masih aktif;
6. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI";

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



7. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
8. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop;
9. 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru;
10. 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium foil;
11. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
12. 1 (satu) tabung kaca;
13. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

14. 1 (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada sdri. Rizaen Raudhatul Istiqomah Binti (Alm) Rusnah Tamimi Als Ira (istri terdakwa);

15. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
16. 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
17. 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708;
18. 1 (satu) HP merk Strawberry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254;
19. 1 (satu) HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Sim Card XL : 085972586230 dengan nomor IMEI 1 : 864699057483467;
20. 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Telah mempelajari replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat hukum
Terdakwa, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-
masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 21 Juni 2021 dengan NO. REG.PERK.PDM- 3730/MATAR/10/2024,
Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa Deny Roy Bin Muksin Als Deny bersama-sama dengan Gazali
Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali (penuntutan dalam berkas perkara
terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita,
bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karang Bedil Selatan Rt : 003 / Rw :
000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB,
*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1)
yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 12
(dua belas) poket plastik klip yang didalamnya terdapat kristal putih diduga
narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,0566 (nol koma lima
enam enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa mulai membeli narkotika jenis shabu dari Sdr RIU
(DPO) (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah
Propinsi NTB) sudah sebanyak 12 (dua belas) kali dengan berat dari 1
(satu) gram sampai dengan 5 (lima) gram, terakhir terdakwa membeli
narkotika jenis shabu pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar
16.00 wita dimana pada saat itu terdakwa membeli narkotika jenis
shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima
ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) bungkus dan narkotika jenis
shabu yang terdakwa beli untuk jual atau edarkan kembali dan
sebagian juga untuk terdakwa konsumsi dimana dalam membeli,
menjual dan mengedarkan narkotika jenis shabu terdakwa dibantu oleh
saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 saat itu sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin bersama dengan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh sepakat untuk patungan membeli Narkotika Jenis Shabu masing-masing berjumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu orang, untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh menghubungi terdakwa melalui via WhatsApp lewat pesan singkat dengan mengatakan **“ada barang?”** kemudian dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan **“beli berapa?”** dan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh membalas lagi dengan mengatakan **“beli Rp 100.000,00 saya bayar lewat transfer Dana ya?”** dan terdakwa membalas lagi dengan mengatakan **“iya”**. Setelah itu saksi saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin langsung mentransfer uang lewat aplikasi Dana dan langsung mengirimkan bukti transferan tersebut ke terdakwa melalui pesan WhatsApp. Selanjutnya saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin bersama dengan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh menuju rumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah dibeli;
- Bahwa pada saat saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin bersama dengan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh berada di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa bersama saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali dan saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah (istri terdakwa). Kemudian datang saksi Didik Darmawansyah dan saksi M. Yuswandi beserta anggota Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin, saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh dan saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah. Setelah saksi umum atas nama saksi Kamaludin dan saksi Sopian Hadi berada di rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian saksi Didik Darmawansyah dan saksi M. Yuswandi beserta anggota Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin, saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh dan saksi saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dilakukan penggeledahan sekitar tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram;
- 2) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram;
- 3) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram;
- 4) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram.
- 5) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram;
- 6) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram;
- 7) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;

b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram;
- 2) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram;
- 3) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram;

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 4) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram;
 - 5) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
 - c. 1 (satu) timbangan digital warna silver masih aktif;
 - d. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI";
 - e. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
 - f. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop;
 - g. 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru;
 - h. 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium foil;
 - i. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
 - j. 1 (satu) tabung kaca;
 - k. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah;
 - l. 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708;
 - m.1 (satu) HP merk Strawberry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254;
 - n. 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305;
- Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah milik Sdr DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY adalah milik Sdr DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY;**
- o. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Tepatnya ditemukan di belakang pintu kamar rumah milik Sdr DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY adalah uang milik Sdr DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY;
 - p. 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tepatnya ditemukan di dalam almari yang ada di kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY;

- q. 1 (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Tepatnya ditemukan di atas meja yang ada didalam ruang tamu rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA;

Barang bukti yang ditemukan pada Sdr. GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI :

- a. 1 (satu) HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Sim Card XL : 085972586230 dengan nomor IMEI 1 : 864699057483467;

Tepatnya ditemukan digenggaman tangan milik Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI adalah milik Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI;

Barang bukti yang ditemukan pada sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN :

- a. 1 (satu) HP Samsung A10 warna putih bermotif dengan nomor sim Card XL : 087858806126;

Tepatnya ditemukan digenggaman tangan kanan sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN adalah milik sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0294, tanggal 12 Mei 2024 dengan jumlah sampel 0,1114 (nol koma satu satu empat) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) poket plastik klip yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,0566 (nol koma lima enam enam) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Deny Roy Bin Muksin Als Deny bersama-sama dengan Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karang Bedil Selatan Rt : 003 / Rw : 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,0566 (nol koma lima enam enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa mulai membeli narkoba jenis shabu dari Sdr RIU (DPO) (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) sudah sebanyak 12 (dua belas) kali dengan berat dari 1 (satu) gram sampai dengan 5 (lima) gram, terakhir terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar 16.00 wita dimana pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) bungkus dan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli untuk jual atau edarkan kembali dan sebagian juga untuk terdakwa konsumsi dimana dalam membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu terdakwa dibantu oleh saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 saat itu sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin bersama dengan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh sepakat untuk patungan membeli Narkotika Jenis Shabu masing-masing berjumlah Rp 50.000,00 satu orang, untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh menghubungi terdakwa melalui via WhatsApp lewat pesan singkat dengan mengatakan **“ada barang?”** kemudian dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan **“beli berapa?”** dan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh membalas lagi dengan mengatakan **“beli Rp 100.000,00 saya bayar lewat transfer Dana ya?”** dan terdakwa membalas lagi dengan mengatakan **“iya”**. Setelah itu saksi saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin langsung mentransfer uang lewat aplikasi Dana dan langsung mengirimkan bukti transferan tersebut ke terdakwa melalui pesan WhatsApp. Selanjutnya saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin bersama dengan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh menuju rumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah dibeli.
- Bahwa pada saat saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin bersama dengan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh berada berada di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa bersama saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali dan saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah (istri terdakwa). Kemudian datang saksi Didik Darmawansyah dan saksi M. Yuswandi beserta anggota Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin, saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh dan saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah. Setelah saksi umum atas nama saksi Kamaludin dan saksi Sopian Hadi berada di rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian saksi Didik Darmawansyah dan saksi M. Yuswandi beserta anggota Kepolisian Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin, saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh dan saksi saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dilakukan penggeledahan sekitar tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram.
- 2) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram;
- 3) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram;
- 4) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
- 5) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram;
- 6) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram;
- 7) 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;

b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram;
- 2) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram;
- 3) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 4) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram;
- 5) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
- c. 1 (satu) timbangan digital warna silver masih aktif;
- d. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI";
- e. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- f. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop;
- g. 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru;
- h. 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium foil;
- i. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- j. 1 (satu) tabung kaca;
- k. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah;
- l. 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708;
- m.1 (satu) HP merk Straw Berry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254;
- n. 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305;
- Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah milik Sdr DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY adalah milik Sdr DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY;
- o. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tepatnya ditemukan di belakang pintu kamar rumah milik Sdr DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY adalah uang milik Sdr DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY;
- p. 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tepatnya ditemukan di dalam almari yang ada di kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY;

- q. 1 (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Tepatnya ditemukan di atas meja yang ada didalam ruang tamu rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA; Barang bukti yang ditemukan pada Sdr. GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI :

- b. 1 (satu) HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Sim Card XL : 085972586230 dengan nomor IMEI 1 : 864699057483467;

Tepatnya ditemukan digenggaman tangan milik Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI adalah milik Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI;

Barang bukti yang ditemukan pada sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN :

- r. 1 (satu) HP Samsung A10 warna putih bermotif dengan nomor sim Card XL : 087858806126;

Tepatnya ditemukan digenggaman tangan kanan sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN adalah milik sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0294, tanggal 12 Mei 2024 dengan jumlah sampel 0,1114 (nol koma satu satu empat) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa narkotika jenis shabu

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebanyak 12 (dua belas) poket plastik klip yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,0566 (nol koma lima enam enam) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya;

1. Saksi DIDIK DARMAWANSYAH:

- Benar bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA dan dilanjutkan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY karena diduga sedang menggunakan atau mengkomsumsi ,menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu;
- Benar bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar Pukul 23.30 Wita di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB tepatnya

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dirumah terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY sendiri dan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah saksi bersama saksi M. Yuswandi serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB lainnya;

- Benar bahwa selain saksi dan saksi M. Yuswandi serta rekan petugas Kepolisian lainnya dan juga disaksikan secara langsung oleh saksi KAMALUDIN dan saksi SOPIAN HADI serta masyarakat umum lainnya yang ada pada saat pengeledahan tersebut;
- Benar bahwa pada saat saksi bersama saksi M. Yuswandi serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA dan dilanjutkan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY tersebut saksi dan saksi M. Yuswandi serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram dan barang barang bukti lainnya;

- Benar bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) dengan cara membeli 1 (satu) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Benar bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) paling banyak sejumlah 5 (lima) gram dan paling sedikit sejumlah 1 (satu) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual atau edarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

2. Saksi **GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI;**

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA;
- Benar bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Pukul 23.30 Wita di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB tepatnya dirumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;
- Benar bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi yang menyaksikan adalah saksi SOPIAN HADI selaku Kadus Karang Bedil Barat dan saksi KAMALUDIN selaku ketua RT dan masyarakat umum yang sengaja dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;
- Benar bahwa posisi saksi saat ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian tersebut saksi sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY bersama dengan terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA yang saat itu saksi sedang duduk memegang HP, terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA sedang makan, sedangkan Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN sedang duduk didekat pintu sambil menunggu terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY untuk konfirmasi masalah pembelian shabu;
- Benar bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi, terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA tepatnya dirumah terdakwa DENY ROY BIN

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



MUKSIN Alias DENY petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,566 (nol koma lima enam enam) Gram;

- Benar bahwa awalnya pada hari Rabu Sekitar pukul 23.00 Wita saksi sedang duduk dirumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, dimana saksi baru saja selesai mengurus ayam jago milik terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, tidak lama datang Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang waktu mencari terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY yang waktu itu Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH mencari terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY terkait Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang membeli Shabu dan mengatakan sudah mentransfer sejumlah uang ke terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY akan tetapi terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY waktu itu mengatakan jika uang transfer tersebut belum masuk ke rekening terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY.
- Benar bahwa tidak berapa lama kemudian datang lagi Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH bersama dengan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN yang kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN langsung bertanya kepada terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY yang waktu itu sedang makan di dalam ruang tamu rumahnya dan juga ada istrinya didalam ruang tamu tersebut, kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN menunjukkan Riwayat transfer di HPnya tersebut , yang memang saksi sempat melihat jika transfer tersebut berhasil namun di akun terdakwa DANA Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY tidak ada masuk;
- Benar bahwa saat terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN sedang berbicara terkait masalah pembayaran Shabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengatakan kami dari pihak kepolisian yang kemudian menyuruh saksi, terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA untuk diam;

- Benar bahwa terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang dipanggil oleh terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dengan nama Sdr RIU yang beralamt di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Benar bahwa memang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita waktu itu saksi disuruh menyerahkan narkoba jenis shabu ke seseorang oleh terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY jika ada yang datang akan tetapi orang tersebut tidak kunjung datang dan saksi kemudian pergi pulang, yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut saksi taruh diatas jendela rumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, saksi kemudian memberitahukan lewat chat kepada terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dengan bahasa "lek atas jendele taok tokol ajat tika taok bahan nuk,k' tuan yang artinya diatas jendela tempat saya tahuh bahan (shabu) itu kak tuan maksudnya terdakwa;
- Benar bahwa selama ini saksi tidak pernah dihubungi melalui telpon untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, dan jika ada yang ingin membeli shabu , biasanya akan datang langsung ke rumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY maupun terlebih dahulu menghubungi terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan apabila terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY sedang tidur jika ada yang datang membeli Shabu barulah kemudian saksi memberitahukan ke terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY jika ada yang mau membeli;
- Benar bahwa saksi hanya membantu terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Benar bahwa saksi diupah oleh terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dengan menggunakan shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenar kannya;

3. **Saksi AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN:**

- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri saksi

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr. GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr. GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, dan Sdri. RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA. karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis Shabu;

- Benar bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dikarenakan merupakan tetangga kampung dan sering saling sapa di jalan Dusun Karang Bedil Selatan dan akhirnya saling kenal satu sama lain. Sedangkan Sdr. GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI sebelumnya saya tidak mengenal tetapi saksi pernah bertemu sekali dengan Sdr. GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI ketika membeli Narkotika Jenis Shabu di rumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan baru kenal setelah dilakukan penangkapan dan berada di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, Sedangkan Sdr. GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH saksi kenal karena merupakan keluarga yaitu sepupu saksi dan kebetulan saksi juga satu kampung dengan Sdr. GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH dan untuk Sdri. RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA saksi kenal saat sudah diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda NTB;
- Benar bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu 8 Mei 2024 Pukul 23.30 Wita di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Prov. NTB. tepatnya di rumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;
- Benar bahwa adapun posisi saksi saat ditangkap saksi sedang duduk bersama Sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN) di pintu rumah milik terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY. Sedangkan terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY sedang makan di dalam rumahnya, kemudian sdr. GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI duduk di dalam rumah terdakwa DENY

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ROY BIN MUKSIN Alias DENY bermain HP dan Sdri. RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA juga sedang duduk berada didalam rumah tersebut;

- Benar bahwa saksi dan Sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN) sama-sama sepakat untuk patungan uang yang masing-masing berjumlah Rp 50.000,00 satu orang dan kami berniat untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan Harga Rp 100.000,00 langsung menghubungi terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY melalui via WhatsApp lewat;
- Benar bahwa saksi langsung berangkat untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut ke rumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY bersama Sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dengan menunjukkan bukti transferan dari aplikasi Dana namun beberapa saat kemudian tiba – tiba datang petugas mengamankan saksi bersama terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN) , dan Sdri. RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA untuk diam dan jangan bergerak;
- Benar bahwa dengan disaksikan saksi SOPIAN HADI (Kadus) dan saksi KAMALUDIN (Ketua RT) dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barnag bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,566 (nol koma lima enam enam) Gram;
- Benar bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH sebanyak dua kali kepada terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan satu kali bersama dengan Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH pada saat saksi membeli narkotika jenis shabu dengan Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI dan dua kali saksi membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY sendirian sepengetahuan Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH dikarenakan saksi mengeluarkan uang sama-sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

4. Saksi RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI
Alias IRA;

- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri sski, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH , Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu.
- Benar bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB tepatnya di rumah tempat tinggal suami saksi terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY sendiri dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;
- Benar bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah saksi SOPIAN HADI (Kadus) dan saksi KAMALUDIN (Ketua RT) dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi, dan juga disaksikan oleh Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH , Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY yang memang tertangkap bersama saksi;
- Beanr bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB tepatnya di rumah tempat tinggal saksi sendiri bahwa petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bukti : 12 (dua belas) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,566 (nol koma lima enam enam) Gram;

- Benar bahwa saksi tidak mengetahui bahwa suami saksi didalam menjual ataupun mengedarkan narkotika jenis shabu di bantu oleh Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI dikarenakan saksi juga jarang ada dirumah sering pulang kerumah orang tua saksi di Lombok Tengah karena ibu saksi tinggal sendirian dan sudah tua tidak ada yang menemani dengan demikian saksi sering pulang menjenguk orang tua saksi;
- Benar bahwa Uang sejumlah Rp. 11.380.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang saksi sendiri dan dapat saksi rincikan sebagai berikut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang dari Sdri MADINAH dikarenakan Sdri MADINAH sebelumnya pernah berutang kepada saksi pada saat saksi bekerja di ARAB SAUDI selama 4 (empat) tahun sembilan bulan mejadi ART dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan adapun utang dari Sdri MADINAH kepada saksi pada awalnya sejumlah 23.000.000,- (dua puluh tiga juta) dan kemudian pada tanggal 14 April 2024 Sdri MADINAH baru mengembalikan uang saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan uang tersebut tidak pernah saksi belanjakan dikarenakan uang tersebut uang dari saksi berkerja di ARAB SAUDI dan yang lagi Rp. 1. 380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang THR lebaran pada tahun 2024 kemarin yang diberikan dari keluarga saksi dan suami saksi untuk belanja sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
1. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram;
 2. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram;
4. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
5. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram;
6. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram;
7. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram;
 2. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram;
 3. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
- c. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram;
- d. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
- e. 1 (satu) timbangan digital warna silver masih aktif;
- f. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI";
- g. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- h. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru;
- j. 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium foil;
- k. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- l. 1 (satu) tabung kaca;
- m. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah;
- n. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o. 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah R 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- p. 1 (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- q. 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708;
- r. 1 (satu) HP merk StrawBerry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254;
- s. 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini karena melakukan tinndak pidana Narkotika;
- Benar bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri terdakwa, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH , Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



IRA karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu;

- Benar bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB tepatnya dirumah tempat tinggal terdakwa sendiri dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;
- Benar bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah saksi SOPIAN HADI (Kadus) dan saksi KAMALUDIN (Ketua RT) dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB;
- Benar bahwa pada saat petugas Kepolisin Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH , Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,566 (nol koma lima enam enam) Gram dan barang bukti lain nya;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian Polda NTB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya yang saat itu bersama dengan Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH , Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA adalah saya dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang saya kenal bernama Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) dengan cara membeli 1 (satu) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Benar bahwa tersangka mulai membeli narkotika jenis shabu dari Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) pada tanggal 20 maret 2024 dan terakhir saya membeli narkotika

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



jenis shabu Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar 16.00 wita yang pada saat itu saya bertemu langsung dengan Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) di rumahnya dan pada saat itu saya membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) bungkus dan narkoba jenis shabu yang saya beli dari Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) untuk saya jual atau edarkan kembali dan sebagian juga untuk saya konsumsi;

- Benar bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah hasil keuntungan terdakwa dari menjual dan membeli ayam Jago kurang lebih selama 1 (satu) tahun terdakwa kumpulkan;
- Benar bahwa Uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah uang modal terdakwa menjual dan membeli ayan jago yang sedang terdakwa putar dan dari Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut ada uang hasil terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan Uang sejumlah Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang istri terdakwa Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA dan dapat terdakwa rincikan sebagai berikut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang dari Sdr MADINAH dikarenakan Sdr MADINAH sebelumnya pernah berutang kepada istri terdakwa pada saat Istri terdakwa bekerja di ARAB SAUDI sama-sama dengan Sdr MADINAH dan yang lagi Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang THR lebaran pada tahun 2024 kemarin yang diberikan dari keluarga terdakwa dan terdakwa sendiri untuk belanja sehari-hari;
- Benar bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita waktu itu terdakwa menyuruh Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI menyerahkan narkoba jenis shabu ke seorang jika ada yang datang akan tetapi orang tersebut tidak kunjung datang dan Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI kemudian pergi pulang, yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI taruh diatas jendela dan Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI memberitahukan

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lewat chat dengan bahasa Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karang Bedil Selatan Rt : 003 / Rw : 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr RIU (DPO) (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) sudah sebanyak 12 (dua belas) kali dengan berat dari 1 (satu) gram sampai dengan 5 (lima) gram, terakhir terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar 16.00 wita;
- Bahwa terdakwa beli untuk jual atau edarkan kembali dan sebagian juga untuk terdakwa konsumsi dimana dalam membeli, menjual dan mengedarkan narkotika jenis shabu terdakwa dibantu oleh saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 saat itu sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin bersama dengan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Ombloh sepakat untuk patungan membeli Narkotika Jenis Shabu masing-masing berjumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu orang, untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Ombloh menghubungi terdakwa melalui via WhatsApp lewat pesan singkat dengan mengatakan “ada barang?” kemudian dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan “beli berapa?” dan

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh membalas lagi dengan mengatakan “beli Rp 100.000,00 saya bayar lewat transfer Dana ya?” dan terdakwa membalas lagi dengan mengatakan “iya”;

- Bahwa pada saat saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin bersama dengan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh berada di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa bersama saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali dan saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah (istri terdakwa). Kemudian datang saksi Didik Darmawansyah dan saksi M. Yuswandi beserta anggota Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin, saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh dan saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah. Setelah saksi umum atas nama saksi Kamaludin dan saksi Sopian Hadi berada di rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian saksi Didik Darmawansyah dan saksi M. Yuswandi beserta anggota Kepolisian Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin, saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh dan saksi saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan sekitar tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

r. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat : sabu sabu dan barang barang bukti lainnya;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah terdakwa;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0294, tanggal 12 Mei 2024 dengan jumlah sampel 0,1114 (nol koma satu satu empat) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah susunan secara alternatif dan merujuk pada fakta hukum di persidangan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
4. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
5. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM 3730/MATAR/10/2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tidak terdapat kesalahan orang (*eror in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama **DENY ROY BIN MUKSIN AIS DENY** yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa unsur ini tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 terdiri dari:

- 1.Percobaan/permufakatanjahat;
- 2.Untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;
- 3.Sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni: “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming/* penyertaan yang dibuat secara alternatif, sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming/* penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa pencantuman unsur –unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) di antara nya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian pengertian tentang Percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dikutip di atas Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum dinyatakan terbukti atau kah tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke- 2 dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum maka untuk mengetahuinya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karang Bedil Selatan Rt : 003 / Rw : 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr RIU (DPO) (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) sudah sebanyak 12 (dua belas) kali dengan berat dari 1 (satu) gram sampai dengan 5 (lima) gram, terakhir terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar 16.00 wita. Bahwa terdakwa beli untuk jual atau edarkan kembali dan sebagian juga untuk terdakwa konsumsi dimana dalam membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu terdakwa dibantu oleh saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “ Percobaan atau Permufakatan Jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-3 tersebut di atas bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karang Bedil Selatan Rt : 003 / Rw : 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB Terdakwa dan beberapa orang lain nya telah diamankan oleh aparat yang berwajib;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr RIU (DPO) (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) sudah sebanyak 12 (dua belas) kali dengan berat dari 1 (satu) gram sampai dengan 5 (lima) gram, terakhir terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar 16.00 wita. Bahwa terdakwa beli untuk jual atau edarkan kembali dan sebagian juga untuk terdakwa konsumsi dimana dalam membeli, menjual dan mengedarkan narkotika jenis shabu terdakwa dibantu oleh saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 saat itu sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin bersama dengan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh sepakat untuk patungan membeli Narkotika Jenis Shabu masing-masing berjumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu orang, untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh menghubungi terdakwa melalui via WhatsApp lewat pesan singkat dengan mengatakan “ada barang?” kemudian dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan “beli berapa?” dan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh membalas lagi dengan mengatakan “beli Rp 100.000,00 saya bayar lewat transfer Dana ya?” dan terdakwa membalas lagi dengan mengatakan “iya”. Bahwa pada saat saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin bersama dengan saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh berada di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa bersama saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali dan saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah (istri terdakwa). Kemudian datang saksi Didik Darmawansyah dan saksi M.

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswandi beserta anggota Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin, saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh dan saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah. Setelah saksi umum atas nama saksi Kamaludin dan saksi Sopian Hadi berada di rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian saksi Didik Darmawansyah dan saksi M. Yuswandi beserta anggota Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Gazali Anwar Bin (Alm) Ahmad Ali Als Gazali, saksi Agus Alfhen Yahya Bin Sapwin Als Alfin, saksi Guzwatun Fikribin Adnan Als Omboh dan saksi saksi Rizaen Raudhatul Istiqomah tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan sekitar tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- s. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat : sabu sabu dan barang barang bukti lainnya. Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka menurut Majelis unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang perderannya secara illegal atau

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0294, tanggal 12 Mei 2024 dengan jumlah sampel 0,1114 (nol koma satu satu satu empat) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaaan alternatif pertama, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? , bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim meskipun barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini tidak signifikan akan tetapi Terdakwa adalah pelaku penngedar maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dipidana dengan waktu tersebut;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Deny Roy Bin Muksin Als Deny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan melawan hukum Telah Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

- (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram;
- 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram;
- (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram;
- 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
- 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram;
- 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram;
- 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver masih aktif;
- 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI";
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop;
- 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru;
- 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium foil;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) tabung kaca;
- 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada sdri. Rizaen Raudhatul Istiqomah Binti (Alm) Rusnah Tamimi Als Ira (istri terdakwa);

- ✓ 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ✓ 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- ✓ 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708;
- ✓ 1 (satu) HP merk Strawberry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254;
- ✓ 1 (satu) HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Sim Card XL : 085972586230 dengan nomor IMEI 1 : 864699057483467;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1
XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh
kami Mahyudin Igo, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Mukhlassuddin,
S.H., M.H dan Irlina, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota,
dengan didampingi oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh I Nyoman Sandi yasa, S.H
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh
Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Irlina S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			